



PUTUSAN

Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin
(Alm) TEDDY TRISNA.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur : 27 Tahun/ 28 Februari 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Kampung Sukamaju RT. 003 RW. 002
Desa/ Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang – Banten.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 9 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Shanty Wildhaniyah, S.H., Advokat pada LAW FIRM ISBANRI dan REKAN, beralamat di Puri Delta Serang Blok C/12A Kasemen Kota Serang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg, tanggal 20 Agustus 2024;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM- 3375/SRG/08/2024, tanggal 30 Juli 2024;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (requisitoir) No. Reg. Perkara: PDM-3375/SRG/08/2024, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 10 September 2024 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua kami Pasal 80 Ayat (1) RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin TEDDY TRISNA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 cm (sembilan puluh lima centimeter) x 3 cm (tiga centimeter) dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta Terdakwa ingin kembali berkumpul dengan keluarga;

Menimbang, terhadap Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 3375/SRG/08/2024, tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Sukamaju RT. 003 RW. 002 Desa/ Kelurahan Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA mendatangi Rumah Saksi EMAH Binti LIAS Als KEMBU (Alm) yang beralamat di Kampung Sukamaju RT. 003 RW. 002 Desa/ Kelurahan Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten sambil marah-marah karena sebelumnya Terdakwa sedang bertengkar dengan istri Terdakwa dan Terdakwa menuduh istri Terdakwa selingkuh hingga kontak Whatsapp Terdakwa diblokir, lalu Terdakwa berniat untuk membawa Anak Korban FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 2804-L T-22012021-005 lahir di Serang tanggal 17 Juni 2020) ke Kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Pasar Kemis Kabupaten Tangerang – Banten namun Anak Korban tidak mau digendong oleh Terdakwa hingga Anak Korban menjerit dan menangis, kemudian Terdakwa emosi dan memukul muka Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa hingga Anak Korban menjerit kesakitan, selanjutnya Saksi EMAH Binti LIAS Als KEMBU (Alm) dan Saksi IIS ISMAWATI Binti RONI PASLAH mendatangi Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat yang berada di atas lemari untuk menakut-nakuti Saksi EMAH dan Saksi IIS ISMAWATI agar tidak berteriak, lalu Terdakwa mencabut pedang dari serangkahnya dan Terdakwa mengayunkan kearah Anak Korban hingga Saksi EMAH langsung memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menyimpan serangkahnya diatas kasur dekat pintu sedangkan pedangnya Terdakwa simpan dibawah kasur, selanjutnya Terdakwa menggendong Anak Korban sambil mengeluarkan sepeda motor dari garasi dan keluar rumah, setelah didepan rumah Terdakwa dihadang oleh Saksi EMAH dan Saksi IIS bersama dengan warga sekitar, setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh warga sekitar dan Terdakwa mengurungkan niat untuk membawa Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban mengurung diri didalam kamar dan mengunci pintu kamar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang dudu diatas kasur datang Saksi MUGNI YAPTO bersama dengan rekan dari Sat Reskrim Polsek Kragilan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Saksi EMAH dan Saksi IIS berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi MUGNI YAPTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kragilan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata senjata tajam dari pihak yang berwenang.

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Sukamaju RT. 003 RW. 002 Desa/ Kelurahan Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA mendatangi Rumah Saksi EMAH Binti LIAS Als KEMBU (Alm) yang beralamat di Kampung Sukamaju RT. 003 RW. 002 Desa/ Kelurahan Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten sambil marah-marah karena sebelumnya Terdakwa sedang bertengkar dengan istri Terdakwa dan Terdakwa menuduh istri Terdakwa selingkuh hingga kontak Whatsapp Terdakwa diblokir, lalu Terdakwa berniat untuk membawa Anak Korban FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 2804-L T-22012021-005 lahir di Serang tanggal 17 Juni 2020) ke Kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Pasar Kemis Kabupaten Tangerang – Banten namun Anak Korban tidak mau digendong oleh Terdakwa hingga Anak Korban menjerit dan menangis, kemudian Terdakwa emosi dan memukul muka Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa hingga Anak Korban menjerit kesakitan, selanjutnya Saksi EMAH Binti LIAS Als KEMBU (Alm) dan Saksi IIS ISMAWATI Binti RONI PASLAH mendatangi Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat yang berada di atas lemari untuk menakut-nakuti Saksi EMAH dan Saksi IIS ISMAWATI agar tidak berteriak, lalu Terdakwa mencabut pedang dari serangkahnya dan Terdakwa mengayunkan kearah Anak Korban hingga

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EMAH langsung memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menyimpan serangkahnya diatas kasur dekat pintu sedangkan pedangnya Terdakwa simpan dibawah kasur, selanjutnya Terdakwa menggendong Anak Korban sambil mengeluarkan sepeda motor dari garasi dan keluar rumah, setelah didepan rumah Terdakwa dihadang oleh Saksi EMAH dan Saksi IIS bersama dengan warga sekitar, setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh warga sekitar dan Terdakwa mengurungkan niat untuk membawa Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban mengurung diri didalam kamar dan mengunci pintu kamar ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang dudu diatas kasur datang Saksi MUGNI YAPTO bersama dengan rekan dari Sat Reskrim Polsek Kragilan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Saksi EMAH dan Saksi IIS berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi MUGNI YAPTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kragilan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/147/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 05 Juni 2024 An. FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Ramadhani dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan "pada laki-laki berusia tiga tahun ini, hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka maupun jejak luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (1) RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, telah menerangkan di bawah

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi EMAH Binti (Alm) LIAS Als KEMBU.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa kejadian terjadi di dalam kamar rumah milik saksi yang beralamat tepatnya Kp. Sukamaju RT/ RW 003/ 002 Desa/ Kel. Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang – Banten pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib;
- bahwa yang menjadi korban yaitu Cucu saksi yang bernama Sdr. FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM, dan untuk pelakunya yaitu menantu saksi yang bernama MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin TEDDY TRISNA;
- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut ketika itu saksi bersama dengan Anak Korban FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH (cucu) saksi di dalam rumah;
- bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban yaitu saksi nenek dari Anak Korban;
- bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu mertua dan menantu;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban merupakan orangtua kandung dan anak kandung;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun ketika diperiksa dikantor kepolisian dan saksi mendengarkan apa yang diucapkan oleh pelaku bahwasannya latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bertengkar ibu Anak Korban;
- bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada Anak Korban yaitu memukul dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam;
- bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa pemukulan itu mengenai bagian pipi sebelah kiri dan bibir serta ketika diancam menggunakan senjata tajam hanya senjata tajamnya diayunkan saja namun tidak mengenai korban;
- bahwa kondisi korban ketika mendapatkan kekerasan dari pelaku yaitu menangis dengan kencang;

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong dan ketika melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam;
- bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- bahwa posisi Anak Korban ketika mendapatkan kekerasan dari Terdakwa adalah duduk diatas kasur sedangkan Terdakwa berdiri samping kasur posisi saksi berada di ruang tv dan melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa;
- bahwa jarak saksi dengan Anak Korban dan Terdakwa ketika itu berjarak 2 (dua) meter;
- bahwa saksi melihat dengan jelas ketika Anak Korban mendapatkan kekerasan dari Terdakwa;
- bahwa Anak Korban dan Terdakwa ketika kejadian tersebut terjadi berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter;
- bahwa selain melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada Anak Korban;
- bahwa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (Sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat;
- bahwa senjata tajam tersebut didapat dari atas lemari yang berada didalam kamar Terdakwa;
- bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut dengan cara mencabut senjata tajam tersebut dari serangkahnya kemudian Terdakwa meletakan serangkahnya diatas kasur dekat pintu kemudian senjata tajamnya tersebut diayunkan kearah Anak Korban;
- bahwa ketika senjata tajam tersebut diayunkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tidak mengenai Anak Korban karena ketika hendak mengenai Anak Korban yang kira – kira berjarak 10 (sepuluh) sentimeter sampai (dua puluh) senti meter dari badan Anak Korban maka Terdakwa menghentikan ayunan senjata tajam tersebut;
- bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk mengancam korban dengan tindakan langsung tanpa bicara sedikitpun;
- bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang senjata tajam tersebut dan memegang serangkahnya dengan menggunakan tangan kirinya;

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi jika senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk/ menikam/ menebas maka dapat melukai/ membunuh/ mematikan orang lain;
- bahwa hal yang dilakukan oleh Terdakwa terkait membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam dan mempergunakannya dengan maksud menakut-nakuti atau membuat takut orang lain merupakan hal yang melanggar aturan dan hukum;
- bahwa situasi dan kondisi lingkungan ketika itu sepi selanjutnya saksi berteriak minta tolong tolong maka tetangga sekitar bergegas keluar dan menghampiri kami sehingga rumah kami menjadi ramai.
- bahwa benar 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (Sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat, 1 (satu) buah akta kelahiran anak atas nama FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM, 1 (satu) lembar kuitansi berobat atas nama FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM adalah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian atas perkara tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi IIS ISMAWATI Binti RONI PASLAH.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut ketika itu saksi bersama dengan ibu saksi yang bernama Sdri. EMAH;
- bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban yaitu saksi sebagai tante Anak Korban;
- bahwa saksi dengan Terdakwa yaitu saksi sebagai adik ipar Terdakwa;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban merupakan orangtua kandung dan anak kandung;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun ketika diperiksa di kantor kepolisian dan saksi mendengarkan apa yang diucapkan oleh Terdakwa bahwasannya latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bertengkar ibu Anak Korban;
- bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yaitu memukul dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan posisi telapak tangan terbuka dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa pemukulan tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri dan bibir serta ketika diancam menggunakan senjata tajam hanya senjata tajamnya diayunkan saja namun tidak mengenai Anak Korban;
- bahwa Anak Korban mendapatkan luka yaitu bengkak pada pipi sebelah kiri dan juga bibir bagian atas;
- bahwa kondisi Anak Korban ketika mendapatkan kekerasan dari Terdakwa yaitu menangis dengan kencang;
- bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong dan ketika melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam;
- bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- bahwa posisi Anak Korban ketika mendapatkan kekerasan dari Terdakwa adalah duduk diatas kasur sedangkan Terdakwa berdiri samping Kasur;
- bahwa jarak saksi dengan Anak Korban dan Terdakwa ketika itu berjarak 3 (tiga) meter;
- bahwa saksi melihat dengan jelas ketika Anak Korban mendapatkan kekerasan dari Terdakwa;
- bahwa Anak Korban dan Terdakwa ketika kejadian tersebut terjadi berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;
- bahwa selain melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada Anak Korban;
- bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (Sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat;
- bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam tersebut didapat dari atas lemari yang berada didalam kamar Terdakwa;
- bahwa saksi menerangkan senjata tajam tersebut adalah milik Kakak kandung saksi yang bernama Sdr. DEDE AMPUS Bin RONI PASLAH;
- bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut dengan cara mencabut senjata tajam tersebut dari serangkahnya kemudian Terdakwa

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakan serangkahnya diatas kasur dekat pintu kemudian senjata tajamnya tersebut diayunkan kearah korban;

- bahwa ketika senjata tajam tersebut diayunkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tidak mengenai Anak Korban karena ketika hendak mengenai korban yang kira-kira berjarak 10 (sepuluh) sentim meter sampai (dua puluh) senti meter dari badan Anak Korban maka Terdakwa menghentikan ayunan senjata tajam tersebut;

- bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk mengancam Anak Korban dengan tindakan langsung tanpa bicara sedikitpun;

- bahwa saksi menerangkan situasi dan kondisi lingkungan ketika itu sepi tetapi anak dan ibu kandung saksi bernama Sdri. EMAH berteriak minta tolong tolong maka tetangga sekitar bergegas keluar dan menghampiri kami sehingga rumah kami menjadi ramai;

- bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban maka Terdakwa menggendong Anak Korban dan membawanya keluar rumah dan menaiki sepeda motor miliknya namun saksi dan ibu saksi serta warga menghentikan Terdakwa agar Anak Korban tidak dibawa oleh Terdakwa namun Terdakwa terus berontak dan warga membantu saksi dan ibu kandung saksi lalu kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali kekamarnya selanjutnya bapak kandung saksi datang dan menasihati Terdakwa kemudian setelah menasihati pelaku bapak kandung saksi keluar kamar dan menunggu dikursi depan kamar selanjutnya sampai pada pagi hari Terdakwa dan Anak Korban tidak kunjung keluar kamar dan tidak ada suara sama sekali atas hal itu sekira jam 10.00 Wib ibu kandung saksi dan Sdri. AFIFAH mendatangi kantor polisi polsek kragilan untuk memberitahu kejadian semalam dan kemudian pihak kepolisian mendatangi rumah kami selanjutnya membuka pintu kamar dan mendapati Anak Korban sedang tidur sedangkan Terdakwa sedang duduk diatas kasur lalu pihak kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi dan kami membawa korban berobat dan melakukan visum di RS. Bhayangkara Polda Banten;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi RONI PASLAH Bin (Alm) YAMIN.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yaitu memukul dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam;
- bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa pemukulan mengenai bagian pipi sebelah kiri dan bibir serta ketika diancam menggunakan senjata tajam hanya senjata tajamnya diayunkan saja namun tidak mengenai Anak Korban;
- bahwa kondisi Anak Korban ketika mendapatkan kekerasan dari Terdakwa yaitu menangis dengan kencang;
- bahwa ketika melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong dan ketika melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam;
- bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- bahwa posisi Anak Korban ketika mendapatkan kekerasan dari Terdakwa adalah duduk diatas kasur sedangkan Terdakwa berdiri samping Kasur;
- bahwa jarak saksi dengan Anak Korban dan Terdakwa ketika itu berjarak 3 (tiga) meter;
- bahwa saksi melihat dengan jelas ketika Anak Korban mendapatkan kekerasan dari Terdakwa;
- bahwa Anak Korban dan Terdakwa ketika kejadian tersebut terjadi berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;
- bahwa selain melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada Anak Korban;
- bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (Sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat;
- bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam tersebut didapat dari atas lemari yang berada didalam kamar Terdakwa;
- bahwa saksi menerangkan senjata tajam tersebut adalah milik Sdr. DEDE AMPUS Bin RONI PASLAH;
- bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut dengan cara mencabut senjata tajam tersebut dari serangkahnya kemudian Terdakwa meletakan serangkahnya diatas kasur dekat pintu kemudian senjata tajamnya tersebut diayunkan kearah korban;

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika senjata tajam tersebut diayunkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tidak mengenai Anak Korban karena ketika hendak mengenai korban yang kira-kira berjarak 10 (sepuluh) sentim meter sampai (dua puluh) senti meter dari badan Anak Korban maka Terdakwa menghentikan ayunan senjata tajam tersebut;
- bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk mengancam Anak Korban dengan tindakan langsung tanpa bicara sedikitpun;
- bahwa saksi menerangkan situasi dan kondisi lingkungan ketika itu sepi tetapi anak dan ibu kandung saksi bernama Sdri. EMAH berteriak minta tolong tolong maka tetangga sekitar bergegas keluar dan menghampiri kami sehingga rumah kami menjadi ramai;
- bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban maka Terdakwa menggendong Anak Korban dan membawanya keluar rumah dan menaiki sepeda motor miliknya namun saksi dan ibu saksi serta warga menghentikan Terdakwa agar Anak Korban tidak dibawa oleh Terdakwa namun Terdakwa terus berontak dan warga membantu saksi dan ibu kandung saksi lalu kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali kekamarnya selanjutnya bapak kandung saksi datang dan menasihati Terdakwa kemudian setelah menasihati pelaku bapak kandung saksi keluar kamar dan menunggu dikursi depan kamar selanjutnya sampai pada pagi hari Terdakwa dan Anak Korban tidak kunjung keluar kamar dan tidak ada suara sama sekali atas hal itu sekira jam 10.00 Wib ibu kandung saksi dan Sdri. AFIFAH mendatangi kantor polisi polsek kragilan untuk memberitahu kejadian semalam dan kemudian pihak kepolisian mendatangi rumah kami selanjutnya membuka pintu kamar dan mendapati Anak Korban sedang tidur sedangkan Terdakwa sedang duduk diatas kasur lalu pihak kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi dan kami membawa korban berobat dan melakukan visum di RS. Bhayangkara Polda Banten;
- bahwa situasi dan kondisi lingkungan ketika itu sepi selanjutnya saksi berteriak minta tolong tolong maka tetangga sekitar bergegas keluar dan menghampiri kami sehingga rumah kami menjadi ramai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA.

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA mendatangi Rumah Saksi EMAH Binti LIAS Als KEMBU (Alm) yang beralamat di Kampung Sukamaju RT. 003 RW. 002 Desa/ Kelurahan Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten sambil marah-marah karena sebelumnya Terdakwa sedang bertengkar dengan istri Terdakwa dan Terdakwa menuduh istri Terdakwa selingkuh hingga kontak Whatsapp Terdakwa diblokir, lalu Terdakwa berniat untuk membawa Anak Korban FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 2804-L T-22012021-005 lahir di Serang tanggal 17 Juni 2020) ke Kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Pasar Kemis Kabupaten Tangerang – Banten namun Anak Korban tidak mau digendong oleh Terdakwa hingga Anak Korban menjerit dan menangis, kemudian Terdakwa emosi dan memukul muka Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa hingga Anak Korban menjerit kesakitan, selanjutnya Saksi EMAH Binti LIAS Als KEMBU (Alm) dan Saksi IIS ISMAWATI Binti RONI PASLAH mendatangi Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat yang berada di atas lemari untuk menakut-nakuti Saksi EMAH dan Saksi IIS ISMAWATI agar tidak berteriak, lalu Terdakwa mencabut pedang dari serangkahnya dan Terdakwa mengayunkan kearah Anak Korban hingga Saksi EMAH langsung memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menyimpan serangkahnya diatas kasur dekat pintu sedangkan pedangnya Terdakwa simpan dibawah kasur, selanjutnya Terdakwa menggendong Anak Korban sambil mengeluarkan sepeda motor dari garasi dan keluar rumah, setelah didepan rumah Terdakwa dihadang oleh Saksi EMAH dan Saksi IIS bersama dengan warga sekitar, setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh warga sekitar dan Terdakwa mengurungkan niat untuk membawa Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban mengurung diri didalam kamar dan mengunci pintu kamar ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang dudu diatas kasur datang Saksi MUGNI YAPTO

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan dari Sat Reskrim Polsek Kragilan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Saksi EMAH dan Saksi IIS berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi MUGNI YAPTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kragilan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. VER/147/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 05 Juni 2024 An. FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Ramadhani dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan "pada laki-laki berusia tiga tahun ini, hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka maupun jejak luka;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (Sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA mendatangi Rumah Saksi EMAH Binti LIAS Als KEMBU (Alm) yang beralamat di Kampung Sukamaju RT. 003 RW. 002 Desa/ Kelurahan Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten sambil marah-marah karena sebelumnya Terdakwa sedang bertengkar dengan istri Terdakwa. Terdakwa menuduh istri Terdakwa selingkuh hingga kontak Whatsapp Terdakwa diblokir, lalu Terdakwa berniat untuk membawa Anak Korban FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 2804-L T-22012021-005 lahir di Serang tanggal 17 Juni 2020) ke Kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Pasar Kemis Kabupaten Tangerang – Banten namun Anak Korban tidak mau digendong oleh Terdakwa hingga Anak Korban menjerit dan

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



menangis. Terdakwa emosi dan memukul muka Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa hingga Anak Korban menjerit kesakitan. Selanjutnya Saksi EMAH Binti LIAS Als KEMBU (Alm) dan Saksi IIS ISMAWATI Binti RONI PASLAH mendatangi Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat yang berada di atas lemari untuk menakut-nakuti Saksi EMAH dan Saksi IIS ISMAWATI agar tidak berteriak, lalu Terdakwa mencabut pedang dari serangkahnya dan Terdakwa mengayunkan ke arah Anak Korban hingga Saksi EMAH langsung memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyimpan serangkahnya di atas kasur dekat pintu sedangkan pedangnya Terdakwa simpan di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa menggendong Anak Korban sambil mengeluarkan sepeda motor dari garasi dan keluar rumah, setelah di depan rumah Terdakwa dihadap oleh Saksi EMAH dan Saksi IIS bersama dengan warga sekitar. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh warga sekitar dan Terdakwa mengurungkan niat untuk membawa Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban mengurung diri di dalam kamar dan mengunci pintu kamar ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di atas kasur datang Saksi MUGNI YAPTO bersama dengan rekan dari Sat Reskrim Polsek Kragilan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Saksi EMAH dan Saksi IIS berhasil mengamankan Terdakwa. Saksi MUGNI YAPTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kragilan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/147/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 05 Juni 2024 An. FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Ramadhani dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan “pada laki-laki berusia tiga tahun ini, hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka maupun jejak luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Atau Kedua melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai atau mendekat fakta hukum di persidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang harus memenuhi unsur-unsur:

1. setiap orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-3375/SRG/08/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA, dimana Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA membenarkan jati diri masing-masing yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam, dihubungkan pula dengan pasal 89 KUHP yang berbunyi membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan ;

Menimbang yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang bahwa Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA mendatangi Rumah Saksi EMAH Binti LIAS Als KEMBU (Alm) yang beralamat di Kampung Sukamaju RT. 003 RW. 002 Desa/ Kelurahan Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten sambil marah-marah karena sebelumnya Terdakwa sedang bertengkar dengan istri Terdakwa. Terdakwa menuduh istri Terdakwa selingkuh hingga kontak Whatsapp Terdakwa diblokir, lalu Terdakwa berniat untuk membawa Anak Korban FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 2804-L T-22012021-005 lahir di Serang tanggal 17 Juni 2020) ke Kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Pasar Kemis Kabupaten Tangerang – Banten namun Anak Korban tidak mau digendong oleh Terdakwa hingga Anak Korban menjerit dan menangis. Terdakwa emosi dan memukul

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa hingga Anak Korban menjerit kesakitan. Selanjutnya Saksi EMAH Binti LIAS Als KEMBU (Alm) dan Saksi IIS ISMAWATI Binti RONI PASLAH mendatangi Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat yang berada di atas lemari untuk menakut-nakuti Saksi EMAH dan Saksi IIS ISMAWATI agar tidak berteriak, lalu Terdakwa mencabut pedang dari serangkahnya dan Terdakwa mengayunkan ke arah Anak Korban hingga Saksi EMAH langsung memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyimpan serangkahnya di atas kasur dekat pintu sedangkan pedangnya Terdakwa simpan di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa menggendong Anak Korban sambil mengeluarkan sepeda motor dari garasi dan keluar rumah, setelah di depan rumah Terdakwa dihadang oleh Saksi EMAH dan Saksi IIS bersama dengan warga sekitar. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh warga sekitar dan Terdakwa mengurungkan niat untuk membawa Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban mengurung diri di dalam kamar dan mengunci pintu kamar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di atas kasur datang Saksi MUGNI YAPTO bersama dengan rekan dari Sat Reskrim Polsek Kragilan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Saksi EMAH dan Saksi IIS berhasil mengamankan Terdakwa. Saksi MUGNI YAPTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kragilan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/147/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 05 Juni 2024 An. FADHIL HAFIZH DHAIFULLAH Bin MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza Ramadhani dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan "pada laki-laki berusia tiga tahun ini, hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka maupun jejak luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi;

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak korban dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAKHA ABU SALIM Bin (Alm) TEDDY TRISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwan tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 95 (Sembilan puluh lima) cm x 3 (tiga) cm dengan ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan berserangkah kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Yuliana, S.H., M.H., dan 2. Moch Ichwanudin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H..